

PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH No. 57/2010 tentang MERGER & AKUISISI



HIGHLIGHT

Pengangkatan dan Penempatan Pejabat Struktural KPPU

KPPU Sebagai Center of Knowledge

Workshop Hakim Se-Jawa Timur di Surabaya

HIGHLIGHT

Pemerintah Daerah Memiliki Kewenangan dalam Mengatur Sektor Ritel di Daerahnya

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Perwakilan Daerah di Medan, Makassar dan Surabaya

KOLOM

Kepemilikan Saham Silang dalam Perspektif Persaingan Usaha

Peranan Hukum Persaingan Usaha dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

INTERNASIONAL

Kebijakan Persaingan di Negara Kecil dan Berkembang

Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat

Editorial

etelah penantian selama 10 tahun, KPPU menerima sebuah berita gembira di akhir bulan Juli kemarin. Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 57/ 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemberlakuan PP Merger dan Akuisisi ini disambut positif oleh KPPU, karena PP ini telah menyempurnakan implementasi Pasal 28 dan 29 UU No. 5/ 1999 sehingga penerapan Perkom tentang Merger dan Akuisisi akan menjadi lebih kuat.

PP Merger dan Akuisisi secara garis besar berisi tentang cara penilaian merger dan akuisisi, batas nilai notifikasi atau pemberitahuan, tata cara pemberitahuan dan konsultasi. Dalam hal ini, KPPU mendorong pelaku usaha agar mengkonsultasikan rencana mergernya supaya dampak dari merger tersebut dapat dianalisa sejak awal, sehingga dampak-dampak negatif bagi persaingan usaha dapat dihindari dan iklim persaingan usaha akan menjadi semakin kondusif. Jika iklim persaingan usaha di Indonesia kondusif, maka arus investasi akan serta mengalir ke Indonesia. Rantai birokrasi yang tidak panjang serta pasar yang bersaing secara sehat, pada akhirnya mampu menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jika jumlah investasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami peningkatan. Ketika pertumbuhan ekonomi nasional meningkat, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat. Deskripsi tersebut sesuai dengan adagium "Persaingan Sehat, Sejahterakan Rakvat."

Pemimpin Redaksi


Daftar isi

Laporan Utama

4

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 57/2010 tentang Merger dan Akuisisi

Pada tanggal 20 Juli 2010, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian, implementasi Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 dapat berjalan dengan efektif karena Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksananya telah diresmikan.



highlight 5

Pengangkatan dan Penempatan Peiabat Struktural KPPU



KPPU Sebagai Center of Knowledge

Pemerintah Daerah Memiliki Kewenangan dalam Mengatur Sektor Ritel di Daerahnya

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Perwakilan Daerah di Medan, Makassar dan Surabaya

Workshop Hakim Se-Jawa Timur di Surabaya

kolom 8

Kepemilikan Saham Silang dalam Perspektif Persaingan Usaha



internasional 1

Kebijakan Persaingan di Negara Kecil dan Berkembang

Prof. Till Requate dari Universitas Kiel, Jerman, menyatakan bahwa kebijakan persaingan dibutuhkan sebagai basis ekonomi pasar dan mendorong perusahaan untuk menyediakan produk yang diinginkan oleh konsumen. Kenyataan tersebut berlaku umum tanpa memandang ukuran ekonomi atau wilayah suatu negara. Pada negara berkembang, kebijakan persaingan pada awalnya dianggap sebagai instrumen pendukung liberalisasi perdagangan melalui penghapusan hambatan masuk baik melalui aspek tarif maupun non-tarif. Padahal kebijakan persaingan tersebut justru mampu melindungi proses persaingan akibat meningkatnya kompetisi di pasar.

kolom

14

Peranan Hukum Persaingan Usaha dalam Pembangunan Ekonomi Nasional



Kebutuhan akan suatu sistem yang sistematis merupakan kebutuhan yang mendasar bagi suatu negara. Hukum, tanpa berjalan di atas rel yang berfungsi sebagai pondasi, tidak akan berfungsi dengan baik. Begitupun halnya dengan ekonomi, tanpa disokong oleh suatu sistem, tidak akan mungkin dapat berjalan sesuai harapan. Walaupun bidang hukum dan ekonomi merupakan bidang kehidupan yang sifatnya independen, namun di dalam kenyataannya hukum dan ekonomi terkait sangat erat dan saling mempengaruhi. Hubungan saling terkait ini selalu dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

aktifitas KPD 18

- KPD Medan
- KPD Batam
- KPD Balikpapan
- KPD Makassar
- KPD Surabaya

MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kompetisi

Prof. DR. Tresna P. Soemardi, SE, MS
DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH
Benny Pasaribu, PhD.

Didik Ahmadi, AK, M.Com. Erwin Syahril, SH Ir. H. Tadjuddin Noersaid Ir. M. Nawir Messi, MSc

DR. Yoyo Arifardhani, SH, MM, LLM DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS IR. Dedie S. Martadisastra, SE, MM DR. Sukarmi, SH, MH Drs. Mokhamad Syuhadak, MPA

Drs. Mokhamad Syuhadak, MPA Ismed Fadillah, SH, MSi Ir. Taufik Ahmad, MM

— PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN UMUM — **Ahmad Junaidi**

> – PEMIMPIN REDAKSI Helli Nurcahyo

REDAKTUR PELAKSANA Retno Wiranti

PENYUNTING/EDITOR Zaki Zein Badroen

DESIGNER/FOTOGRAFER Ridho Pamungkas

REPORTER -

Santy Evita Irianti Fintri Hapsari Ika Sarastri Yudanov Bramantyo Alia Saputri Ahmad Adi Nugroho



Cover: Gatot M. Sutejo

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

EPUBLIK INDONE Alamat Redaksi: Gedung KPPU,

Jalan Ir. H. Juanda No. 36 JAKARTA PUSAT 10120 Telp. 021-3507015, 3507043

Fax. 021-3507008 E-mail: infokom@kppu.go.id Website: www.kppu.go.id

ISSN 1979 - 1259

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 57/2010 tentang MERGER DAN AKUISISI

Pada tanggal 20 Juli 2010, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian, implementasi Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 dapat berjalan dengan efektif karena Peraturan Pemerintah sebagai peraturan Pelaksananya telah diresmikan.



aris besar dari PP No. 57/2010 menyangkut 4 (empat) hal yaitu cara penilaian merger dan akuisisi yang menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, batas nilai notifikasi atau pemberitahuan, tata cara penyampaian pemberitahuan, serta konsultasi.

Penilaian merger dan akuisisi yang dilakukan oleh KPPU didasarkan pada beberapa aspek, yaitu konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan kepailitan. Adapun batasan nilai yang wajib untuk dilaporkan ke KPPU adalah jika perusahaan hasil merger dan akuisisi memiliki aset gabungan melebihi Rp2,5 Triliun, omset gabungan melebihi Rp5 Triliun, sementara khusus untuk perbankan, peraturan ini hanya berlaku jika aset gabungan melebihi Rp20 Triliun.

Bagi perusahaan yang hendak melaporkan rencana mergernya harus mengacu pada tata cara pemberitahuan merger yang terdiri atas:

- 1. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak merger dan akuisisi telah efektif secara yuridis.
- Pemberitahuan dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ditetapkan KPPU dimana setiap satu hari keterlambatan didenda Rp1 Miliar (maksimum total denda Rp25 Miliar).
- 3. Komisi melakukan penilaian paling lambat dalam jangka

waktu 90 hari kerja.

- 4. Komisi mengeluarkan pendapat mengenai ada atau tidaknya dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat terhadap merger dan akuisisi tersebut.
- 5. Komisi juga berhak mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya terhadap merger dan akuisisi yang diduga mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- Komisi berwenang membatalkan merger dan akuisisi apabila terbukti dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tersebut tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha,

atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi.

Selain itu, KPPU juga berupaya untuk mempermudah dan memberikan kejelasan mengenai mekanisme pelaporan merger dengan memberikan layanan konsultasi. Konsultasi tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh pelaku usaha yang akan melakukan merger dan akuisisi dan memenuhi batasan nilai. KPPU hanya memberikan pendapat secara tertulis apabila konsultasi dilakukan secara tertulis, dimana penilaian terhadap konsultasi tertulis dilakukan melalui alat analisis yang sama dengan penilaian pemberitahuan dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja.

Output dari konsultasi tersebut bukan berupa persetujuan ataupun penolakan terhadap rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain, melainkan berupa saran, bimbingan, dan/. Konsultasi juga tidak menghapuskan kewenangan KPPU untuk melakukan penilaian setelah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain berlaku efektif secara yuridis.

Setelah penantian selama 10 tahun, KPPU berharap lahirnya payung hukum yang kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 ini mampu mensinergiskan upaya penegakan hukum persaingan usaha, khususnya mengenai merger dan akuisisi. Dengan demikian, penegakan hukum persaingan usaha di tanah air akan semakin solid dan efektif. •

— HIGHLIGHT —

Pengangkatan dan Penempatan Pejabat Struktural KPPU

Pada hari Jumat, 16 Juli 2010, KPPU menyelenggarakan acara Pengangkatan dan Penempatan Pejabat Struktural. Acara tersebut diselenggarakan berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Kep/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

Pejabat dipilih berdasarkan hasil serangkaian kegiatan promosi dan mutasi yang telah dilaksanakan oleh KPPU sesuai dengan prosedur sehingga menghasilkan Pejabat Struktural yang kompeten dan berintegritas tinggi. Beberapa pejabat baru tersebut adalah:

- Drs. Mokhamad Syuhadhak, M.P.A sebagai Kepala Biro Humas dan Hukum, Biro Humas dan Hukum yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal.
- Mohammad Reza, S.H. sebagai Kepala Biro Investigasi, Biro Investigasi.
- Helli Nurcahyo, SH, L.L.M. sebagai Kepala Biro Penindakan, Biro Penindakan.
- Ir. Taufik Ahmad, S.T., M.M. sebagai Kepala Biro Merger, Biro Merger.
- Ahmad Junaidi, S.H., M.H., LL.M., M.Kn. sebagai Kepala Biro Kebijakan, Biro Kebijakan.
- Taufik Ariyanto Arsad, S.E., M.E. sebagai Kepala Biro Pengkajian, Biro Pengkajian.
- Tubagus Hikmatullah, S.E. Ak., M.Com sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan.

- Drs. Nur Muhammad SP, M.M. sebagai Kepala Biro Administrasi, Biro Administrasi.
- Drs. Martoyo Miran Soemarto sebagai Kepala Biro Pengawasan Internal, Biro Pengawasan Internal.





KPPU Sebagai Center of Knowledge

paya advokasi dan sosialisasi KPPU dilakukan dalam berbagai bentuk, satu diantaranya adalah menerima kunjungan civitas akademik. Kunjungan-kunjungan seperti ini semakin mendukung KPPU dalam mewujudkan dirinya sebagai *center of competition knowledge*. Pada hari Senin, 19 Juli 2010, pukul 09.00 – 11.30 WIB, KPPU menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Sejumlah kurang lebih 37 mahasiswa dan 2 staf pengajar mengunjungi KPPU untuk melakukan audiensi. KPPU diwakili oleh Kepala Biro Penindakan, Helli Nurcahyo dan Kepala Bagian Teknologi Informasi, Biro Humas dan Hukum, FY. Andriyanto. Adapun Siti As'adah Hijriwati dan Sri Pujiningsih selaku dosen hadir mendampingi para mahasiswa.

Audiensi diisi dengan pemaparan tentang hukum persaingan usaha, tugas dan fungsi KPPU. Selain itu, salah satu topik bahasan yang menarik dalam forum tersebut adalah terkait perkara *fuel surcharge*.

Hasil audiensi tersebut diharapkan dapat mendukung KPPU dalam mensosialisasikan hukum persaingan usaha melalui penyebaran informasi oleh civitas akademik. Oleh sebab itu, KPPU terbuka dalam hal berbagi informasi dan pengetahuan tentang hukum persaingan usaha.



Pemerintah Daerah Memiliki Kewenangan dalam Mengatur Sektor Ritel di Daerahnya

Pada hari Kamis, 5 Agustus 2010, KPPU menerima kunjungan dari DPRD Kota Yogyakarta. Kunjungan tersebut dalam rangka audiensi terkait permasalahan pada industri ritel khususnya di Kota Yogyakarta. Kedatangan Anggota DPRD dipimpin oleh RM. Sinarbiyat Nujanat selaku Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta, diikuti oleh kurang lebih sepuluh orang yang terdiri dari Ketua Komisi B, Wakil Ketua Kozmisi B, Sekretaris Komisi B, dan beberapa Anggota Komisi B. Kunjungan tersebut diterima positif oleh KPPU yang diwakili oleh Ketua KPPU, Tresna P. Soemardi dan Didik Akhmadi selaku Anggota Komisioner, serta beberapa orang Sekretariat KPPU.

Kedatangan Anggota DPRD Yogyakarta merupakan bagian dari upaya mereka untuk melakukan konsultasi kepada KPPU atas beberapa permasalahan ritel yang



mereka hadapi di lingkup kota Yogyakarta. Adanya permasalahan dalam industri ritel mendorong mereka untuk menyusun suatu regulasi yang mengatur secara komprehensif mengenai keberadaan ritel modern di tengah-tengah kondisi pasar tradisional yang semakin terpuruk. Anggota DPRD Yogyakarta meminta masukan sekaligus dukungan atas upaya mereka dalam menyusun regulasi tersebut.

Audiensi diawali dengan pemaparan oleh Elpi Nazmuzzaman selaku Kepala Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi, Biro Kebijakan. Dalam pemaparannya dijelaskan mengenai beberapa hal, diantaranya adalah kondisi dan permasalahan industri ritel di Indonesia serta peran KPPU dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Pemaparan yang disampaikan KPPU direspon dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota DPRD Yogyakarta. Mereka menanyakan beberapa hal yang diantaranya adalah:

- Apakah dimungkinkan adanya intervensi pemerintah daerah dalam hal kebijakan di industri ritel di daerahnya?
- Apakah dimungkinkan adanya pengaturan mengenai diferensiasi produk bagi barang-barang tertentu yang dijual oleh ritel modern dan pasar tradisional?

Pertanyaan yang disampaikan Anggota DPRD direspon oleh KPPU yang menyatakan bahwa posisi pemerintah daerah (pemda) sangatlah strategis dalam hal pengaturan ritel. Perpres dan PP hanya bersifat sebagai minimum requirement, selebihnya pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur melalui kebijakan daerahnya. Hal-hal yang terkait dengan kepentingan jangka panjang suatu daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat. Sebagai contoh, pemda memiliki kekuatan untuk mengatur masalah trading term di daerahnya sebagai upaya untuk menyeimbangkan peran pemerintah dengan pasar. Selain masalah *trading term*, beberapa hal yang perlu diperhatikan pemda terkait masalah ritel adalah masalah tata ruang (zonasi), infrastruktur, investasi daerah, serta keterkaitannya dengan visi misi dearahnya.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan pemda adalah setiap perizinan ritel-ritel modern harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial ekonomi. Hasil dari kajian KPPU menyimpulkan adanya dua pilihan yang melatarbelakangi dibuatnya suatu regulasi terkait ritel. Pilihan tersebut terkait dengan apakah regulasi yang dibuat tersebut bertujuan untuk proteksi atau untuk membuka jalan investasi. Jika regulasi tersebut bertujuan untuk proteksi, maka yang dilindungi adalah pasar tradisional. Upaya yang dilakukan pemda melalui regulasi adalah dengan memberikan berbagai persyaratan bagi ritel modern sehingga kehadirannya tidak mematikan pasar tradisional. Adapun regulasi yang bertujuan untuk membuka jalan investasi lebih menekankan kemudahan bagi ritel modern untuk berinvestasi di daerahnya. •

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Perwakilan Daerah di Medan, Makassar dan Surabaya

ebagai bagian dari dinamika organisasi untuk merespon pengembangan dan kebutuhan organisasi, maka pada tanggal 16 Juli 2010, KPPU telah melakukan Pengangkatan dan Penempatan Pejabat Struktural baru di lingkungan Sekretariat KPPU.

Kegiatan Pengangkatan dan Penempatan Pejabat Struktural baru diantaranya terdiri atas pergantian Kepala Kantor KPD KPPU RI di Medan, Makassar, dan Surabaya. Dimana KPD Medan melangsungkan acara serah terima jabatan antara Pejabat lama, Bapak Verry Iskandar SH, M.Hum, dengan pejabat baru Bapak Mulyawan Ranamanggala, SE. Kemudian KPD Makassar melangsungkan serah terima jabatan antara pejabat lama yaitu Bpk. Dendy Rakhmad Sutrisno, S.H. dengan pejabat baru, Bpk. Abdul Hakim Pasaribu, SE. ME. Sementara KPD Surabaya melangsungkan serah terima jabatan dari

Pejabat Lama, Sdri. Sholihatun Kiptiyah, S.IP, M.A, kepada Pejabat Baru, Dendy Rakhmat Sutrisno, SH, di Ruang Bromo Hotel Santika Surabaya.



Workshop Hakim Se-Jawa Timur di Surabaya

alam rangka memberikan pemahaman kepada hakim-hakim Pengadilan Negeri mengenai hukum persaingan usaha dan tata cara upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU. KPPU menyelenggarakan Workshop Hakim Se-Jawa Timur pada tanggal 4 - 5 Agustus 2010 lalu. Acara tersebut dihadiri oleh 49 orang hakim Pengadilan Negeri Se-Jawa Timur dan bertempat di Hotel JW Marriott Surabaya.

Acara dibuka oleh Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI, Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH. yang juga menyampaikan materi mengenai Upaya Hukum Keberatan Putusan KPPU. Sementara sambutan dari perwakilan KPPU disampaikan oleh Wakil Ketua KPPU, A.M. Tri Anggraini.

Acara berlangsung selama 2 (dua) hari. Hari pertama, materi disampaikan oleh Ketua Muda Perdata Khusus, Mohammad Agung dengan tema Upaya Hukum Keberatan Putusan KPPU, sementara Wakil Ketua KPPU, A.M. Tri Anggraini menyampaikan tema Hukum Persaingan Usaha.

Hari kedua, materi yang disampaikan terkait segi ekonomi dalam persaingan usaha yang disampaikan oleh Dosen Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Andi Fahmi Lubis yang menyampaikan tema Teori Permintaan dan Penawaran, Struktur, Perilaku, dan Dampak.

Workshop ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai hukum persaingan usaha kepada para hakim Pengadilan Negeri di Jawa Timur, terutama dalam menangani perkara-perkara persaingan usaha.



KEPEMILIKAN SAHAM SILANGDalam Perspektif

PERSAINGAN USAHA



A.A.G. Danendra

unia industri yang semakin kompleks melahirkan integrasi perusahaan, baik yang berhubungan secara vertikal (misalnya distributor dengan produsen) maupun horizontal (antara perusahaan yang beroperasi dalam bidang/industri yang sama). Sementara itu, Hukum Persaingan yang umum biasanya mengatasi permasalahan kekuatan monopoli dalam tiga aturan formal:

- 1. Hubungan dan perjanjian antara perusahaan-perusahaan independen. Untuk kategori ini seringkali dibagi ke dalam dua kelompok yaitu "horizontal" antara perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha yang sama, dan "vertikal" antara perusahaan-perusahaan pada tahap produksi atau distribusi yang berbeda.
- 2. Tindakan oleh perusahaan tunggal. Untuk kategori kedua diistilahkan dengan "monopolisasi" dan "penyalahgunaan posisi dominan."
- 3. Kombinasi struktural dari perusahaan-perusahaan independen. Untuk kategori ini seringkali disebut "merger" atau "konsentrasi," biasanya termasuk penggabungan struktural yang lain, seperti akuisisi saham atau aset, kepemilikan silang dan *interlocking*. Perlu disadari bahwa ketatnya persaingan di dunia usaha menyebabkan perusahaan mengalami pengurangan dari sisi jumlah dan peningkatan dari sisi kapital/modal,

sementara perusahaan-perusahaan milik Negara memilih

untuk melakukan privatisasi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah penggabungan antar perusahaan menyebabkan investor dapat mempengaruhi keputusan yang diambil perusahaan tersebut?

Alasan Perusahaan Melakukan Penggabungan dengan Perusahaan Pesaingnya

Motivasi perusahaan untuk bergabung secara konsep tidak semata-mata untuk mengurangi persaingan. Menurut Von der Fehr et al (1998) ada tiga jenis motivasi yang menyebabkan perusahaan memiliki saham perusahaan pesaingnya:

- 1. Mengharapkan sinergi, contohnya, pengurangan biaya melalui kerjasama penjualan;
- 2. Pertimbangan keuangan, contohnya, investasi pendanaan ke perusahaan lain sebagai bagian dari asset keuangan manajemen perusahaan; dan
- 3. Pembelajaran, contohnya, untuk mendapatkan informasi dari perusahaan lain tentang bagaimana melakukan proses produksi tertentu.¹ Sementara JTFC Merger Guidelines (2004) merujuk pada definisi penggabungan bisnis yang terdiri dari:
- 1. Kombinasi bisnis horizontal, yaitu kombinasi bisnis perusahaan-perusahaan dalam pasar yang sama.
- 2. Kombinasi bisnis vertikal, yaitu kombinasi bisnis antara
- 1 Dalam Eirik S Amundsen and Lars Bergman, "Will Cross Ownership Re-Establish Market Power In The Nordic Power Market." 2002

- perusahaan-perusahaan yang berada dalam tahapan usaha yang berbeda seperti produsen dengan distributornya.
- 3. Kombinasi bisnis Konglomerat, yaitu kombinasi bisnis antara perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang berbeda, atau kepemilikan saham antara perusahaan-perusahaan yang rangkaian produknya berada dalam bisnis yang sama namun dalam geografis yang berbeda.

Pengaturan Saham di Indonesia

Peraturan pertama mengenai saham di Indonesia adalah pasal 40 KUHD, yang memberikan pengertian: "modal perseroan harus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik atas nama maupun dalam blangko." Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa yang disebut dengan saham adalah bagian dari modal. Definisi saham menurut pasal 1 sub dari Keppres No. 52 Tahun 1967, dikemukakan bahwa saham adalah tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam KUHD.

Berdasarkan hukum positif, saham diatur antara lain dalam:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847 No. 23) ("KUH Perdata") sebagai lex generali;
- Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") (*lex speciali* dari KUH Perdata);
- Undang-undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal ("UUPM") (lex speciali dari Undang-Undang Perseroan Terbatas);

Pada hakikatnya, dengan memegang saham dalam suatu perseroan terbatas, seseorang mempunyai hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak untuk memperoleh bagian dari keuntungan yang diraih oleh perseroan terbatas tersebut disebut sebagai dividen. Selain itu pemegang saham juga memiliki hak untuk memperoleh sisa hasil likuidasi dari perseroan terbatas yang dilikuidasi.

Saham itu sendiri dapat diperoleh melalui 3 cara:

- 1. Menyertakan modal dengan mengambil langsung saham ketika perseroan didirikan (*Initially Investment*).
- 2. Menerima peralihan dari pemegang saham partner melalui proses *pre-emptive right* dan hak opsi (*Private Placement*).
- 3. Perolehan saham dengan cara membeli langsung di pasar modal melalui proses emisi saham atau perseroan yang *go public (Public offer)*.

Ketentuan mengenai perolehan saham dengan cara pertama dan kedua diatur dalam UU PT, sedangkan cara yang ketiga diatur dalam UU Pasar Modal.

Klasifikasi/pengelompokan saham sebagaimana diatur dalam pasal 53 UU No.40/2007. Disamping saham biasa dalam anggaran dasar, dapat pula diatur saham dengan klasifikasi khusus. Dalam pasal 53(4) disebut-sebut beberapa klasifikasi saham, antara lain:

- 1. Saham tanpa hak suara;
- 2. Saham oligargi : yaitu dengan hak khusus dalam pencalonan Direksi dan komisaris;
- 3. Saham dengan jangka waktu tertentu;

- 4. Saham preferent: yang kepada pemegangnya diberikan hak menerima deviden lebih dahulu. Dinamakan kumulatif manakala hak tersebut diberikan untuk beberapa tahun berturut-turut.
- 5. Saham yang memberikan hak lebih dahulu dalam pembagian sisa harta kekayaan pada waktu likuidasi. Kepemilikan saham bertujuan untuk memperoleh

bagian dari keuntungan ekonomis yang bernilai uang, yang diperoleh suatu perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karena dengan memiliki saham dalam suatu perseroan terbatas, pemegangnya memiliki kewajiban untuk menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan kepemilikan sahamnya.

Selain itu, karena menurut hukum Indonesia perseroan terbatas merupakan suatu bentuk usaha berbadan hukum yang membatasi tanggung jawab para pendiri/pemegang sahamnya hanya pada/sebesar setoran penuh sahamnya, maka pada hakekatnya, secara yuridis para pendiri/pemegang saham suatu perseroan terbatas tidak dapat dituntut untuk bertanggung-jawab lebih daripada tanggung jawab yang terkait dengan setoran penuh sahamnya. Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban para pemegang saham yang terbatas pula.

Pengecualian dari ketentuan ini terjadi atau diterapkan terhadap para pemegang saham yang melaksanakan haknya atau memenuhi kewajibannya melampaui batas yang ditetapkan, baik dalam anggaran dasar perseroan dan/atau Undang-Undang yang merugikan perseroan dan/atau pihak ketiga.

UUPT sendiri tidak memberikan definisi khusus bagi istilah "pemegang saham mayoritas". Pada dasarnya dengan memegang, memiliki, menguasai lebih daripada 50% saham dalam perseroan terbatas, seseorang dikatakan sebagai pemegang saham mayoritas dalam suatu perseroan terbatas yang merupakan keistimewaan bagi pemilik saham pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 84 UU PT, setiap saham yang dikeluarkan memiliki satu hak suara (one share one vote principle), sehingga pemegang saham mayoritas (lebih dari 50%) dapat dipastikan akan menjadi pemegang saham pengendali. Dalam Undang-Undang Pasar Modal juga tidak diberikan definisi khusus bagi istilah "pemegang saham mayoritas" tersebut. Sebagai lex speciali dari UUPT, UUPM menggunakan pendekatan yang sama dengan UUPT mengenai istilah "pemegang saham mayoritas", dimana istilah "pemegang saham pengendali" tidak memiliki definisi khusus dalam UUPT. Dalam teori dan praktek, seorang pemegang saham dari suatu perseroan terbatas dikatakan sebagai pemegang saham pengendali bilamana:

- saham yang dipegang, dimiliki, dikuasainya memberikan hak kepada pemegangnya suatu hak yang lebih daripada hak yang dimiliki oleh pemegang saham lain; dan
- siapapun pemegang saham tersebut, melalui saham yang dipegang, dimiliki, dikuasainya dapat mengendalikan perseroan terbatas.

Pengaturan Kepemilikan Saham Dalam UU No. 5 Tahun 1999

Di Indonesia sendiri pengaturan terhadap kepemilikan silang terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Substansi pengaturan dalam pasal 27 pada pokoknya berkaitan dengan persoalan kepemilikan saham mayoritas yang dilarang dan ditujukan kepada pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 5 UU No. 5 tahun 1999. Larangan kepemilikan saham mayoritas oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tersebut dibatasi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1. Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama;
- 2. Mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama;
- Mengakibatkan penguasaan pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu lebih dari 50 % untuk satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha;
- 4. Mengakibatkan penguasaan pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu labih dari 75% untuk dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa kekhawatiran KPPU pada kepemilikan silang terletak pada kemungkinan munculnya efek *lessening competition* dengan adanya kepemilikan silang ini.

Dampak Kepemilikan Saham Silang Pada Persaingan

Jika dua atau lebih perusahaan melakukan kegiatan bisnis sebagai satuan unit yang kompetitif setelah mereka melakukan penggabungan, maka hal ini bukanlah sesuatu yang harus dicegah oleh otoritas persaingan. Kepemilikan saham silang/ cross shareholding² telah diperhatikan dalam literatur organisasi industri terutama pada kasus perusahaan yang terkait secara horizontal, karena secara teori, horizontal share holding dapat melemahkan persaingan serta berisiko terhadap munculnya kolusi (dampak koordinasi). Ketika perusahaan membagi keuntungan, maka insentif untuk bersaing dalam harga akan menurun, sehingga dampak integrasi horizontal terhadap persaingan lebih besar dibandingkan dengan integrasi vertikal dan konglomerasi (JFTC, 2004).

Perusahaan dapat mempengaruhi insentif mereka untuk bersaing atau untuk berkolusi dengan merubah struktur kepemilikan atau keuangan mereka. Itu sebabnya penggabungan usaha dilarang atau setidaknya diawasi dengan ketat oleh otoritas persaingan, karena adanya dampak yang potensial menghalangi persaingan dan merugikan konsumen.

Terdapat dua kemungkinan dampak melalui perjanjian penggabungan usaha horizontal, yang pertama adalah melalui *unilateral conduct* oleh kelompok perusahaan, dan yang kedua melalui *coordinated conduct* antara kelompok perusahaan

dengan salah satu atau lebih pesaingnya. Oleh sebab itu, terdapat kasus dimana dampak penggabungan usaha dapat menghalangi persaingan secara substansial melalui sudut pandang *coordinated conduct*, namun tidak berdampak dari sudut pandang *unilateral conduct* (IFTC, 2004).

Kepemilikan saham silang biasanya mengacu pada kepemilikan saham antara dua atau lebih perusahaan yang memberikan setiap perusahaan sebuah kepemilikan saham pada pasar modal atau dikenal dengan istilah ekuitas pada perusahaan lainnya. Kepemilikan saham silang pada perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama, memberi peluang kepada pemiliknya untuk mengatur strategi bersama sehingga perusahaan-perusahaan yang seharusnya berkompetisi ini tidak bersaing.

Hal serupa yang dampaknya kira-kira sama adalah jabatan rangkap, dan merger. Kedua isu ini juga diyakini berpotensi memiliki dampak yang substansial terhadap persaingan. Kepemilikan saham silang disini diberi perhatian secara khusus hanya pada kasus perusahaan yang terkait secara horizontal, yaitu perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sama. Hal ini disebabkan kepemilikan saham secara horizontal melemahkan persaingan. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang hanya memegang/memiliki saham minoritas atau nonvoting shares; dianggap tidak mengimplikasikan terjadinya akuisisi saham tetapi lebih kepada investasi pada perusahaan lain yang bersifat pasif, dan untuk praktek seperti ini dianggap tidak memiliki dampak pada persaingan dan tidak memiliki potensi terjadinya kolusi, sebab kepemilikan pasif tidak memberikan kekuatan kepada perusahaan yang berinyestasi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Dampak antikompetitif lain dari kepemilikan saham silang adalah dampak koordinasi, salah satunya adalah pertukaran aliran informasi antar perusahaan. Pertukaran informasi ini dapat memperbaiki pengetahuan mengenai pesaing, bahkan secara signifikan dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk berkoordinasi dan mencapai sebuah keseimbangan kolusif. Pengetahuan yang lebih baik dan lebih update mengenai perilaku pesaing akan membantu perusahaan untuk saling mengawasi, sehingga memfasilitasi penegakan sebuah skema kolusif. Resiko kolusif ini akan lebih tinggi jika kepemilikan silang terdiri dari pesaing-pesaing horizontal.

Melihat segala dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kepemilikan saham silang tersebut, otoritas persaingan tentunya diharapkan untuk mengawasi segala aktivitas akuisisi secara aktif. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya dampak anti persaingan yang dapat mendistorsi pasar dan merugikan konsumen.



A.A.G. Danendra, SH, MH Staf Bagian Hukum Biro Humas & Hukum KPPU-RI

² Cross shareholding biasanya mengacu pada kepemilikan saham antara dua atau lebih perusahaan yang memberikan setiap perusahaan sebuah kepemilikan ekuitas pada perusahaan lainnya. Cross shareholding tidak mengimplikasikan merger jika perusahaan-perusahaan hanya memegang saham minoritas atau nonvoting shares. Dan jika investasi pada perusahaan lain adalah pasif, maka perusahaan tetap memiliki kekuatan penuh dalam keputusannya. (Guth, at all., 2005)

KEBIJAKAN PERSAINGANdi Negara Kecil dan Berkembang

Deswin Nur

Prof. Till Requate dari Universitas Kiel, Jerman, menyatakan bahwa kebijakan persaingan dibutuhkan sebagai basis ekonomi pasar dan mendorong perusahaan untuk menyediakan produk yang diinginkan oleh konsumen. Kenyataan tersebut berlaku umum tanpa memandang ukuran ekonomi atau wilayah suatu negara. Pada negara berkembang, kebijakan persaingan pada awalnya dianggap sebagai instrumen pendukung liberalisasi perdagangan melalui penghapusan hambatan masuk baik melalui aspek tarif maupun non-tarif. Padahal kebijakan persaingan tersebut justru mampu melindungi proses persaingan akibat meningkatnya kompetisi di pasar.

enjelasan tersebut disampaikan oleh Till dalam the Seventh ASEAN Experts Group on Competition (AEGC) Capacity Building Workshop yang bertemakan "Best Approach for Establishing Competition Policy and Law in Small and Developing Economies" yang diselenggarakan pada tanggal 5-7 Juli 2010 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Topik tersebut diangkat seiring derasnya pertanyaan negara berkembang di Asia Tenggara atas



pentingnya kebijakan persaingan di negara yang berwilayah kecil.

Nah, untuk memulai penjelasan topik ini, ada baiknya kami jelaskan apa yang dimaksud dengan negara kecil tersebut, dan bagaimana karakter persaingan usaha yang membedakannya dengan negara besar. Nicky Beechey dari New Zealand Competition Commission menjelaskan bahwa suatu negara dapat dikatakan kecil apabila memiliki keterbatasan dalam hal populasi, area geografis, dan pendapatan nasionalnya. Umumnya, persaingan usaha di negara kecil memiliki tingkat konsentrasi ekonomi yang sangat tinggi (akibat tingginya jumlah monopoli alami, perusahaan dominan, dan struktur yang oligopolistis), kartel yang gampang dilaksanakan (akibat sedikitnya jumlah pemasok di pasar), dan hambatan pasar yang tinggi dan tidak dapat dibuka dengan mudah oleh kekuatan pasar. Dalam negara tersebut, anggaran yang diberikan untuk lembaga persaingan cenderung rendah. Untuk mensiasatinya, Nicky menggarisbawahi pentingnya prioritas dalam pengembangan kelembagaan, advokasi, dan penegakan hukum. Negara kecil juga perlu menghindari tujuan undang-undang yang tidak jelas, kriteria penegakan hukum yang tidak pas, variasi kasus yang monoton, anggota komisi yang tidak pas, penempatan staf yang salah, dan prosedur penanganan laporan yang tidak jelas. Menurut penjelasan Selena Yeo dari Competition Commission of Singapore, mereka memiliki empat prioritas bagi lembaganya, yaitu penegakan hukum yang efektif,

advokasi yang tepat sasaran, investasi sumber daya manusia, dan hubungan internasional yang aktif.

Dalam hal pelanggaran hukum, kartel merupakan perilaku yang paling sering terjadi negara kecil. Untuk melakukan penegakan hukum yang efektif, Bruce Cooper dari Australian Competition and Consumer Commission menyatakan bahwa penegakan hukum atas kartel yang efektif dapat dilakukan dengan pemanfaatan *whistleblower* yang efektif, program *leniency*, monitoring dan analisa media berdasarkan indikator pasar dan ekonomi yang ada. Sependapat dengan pernyataan

Padahal menurut Prof. Oliver Budzinski, seorang pakar hukum persaingan di Universitas Denmark Bagian Selatan (Southern Denmark), anggaran yang rendah merupakan tantangan utama lembaga persaingan pada negara kecil dan berkembang. Hal ini mengakibatkan mereka dapat mengalami kesulitan untuk menerapkan model kebijakan persaingan yang berlaku internasional karena membutuhkan biaya, sumber daya, dan keahlian yang signifikan.

Untuk mengatasinya, Oliver memandang perlu dilakukan suatu penyesuaian fokus lembaga



tersebut, Hillary Jennings dari OECD menjelaskan bahwa dibutuhkan advokasi yang efektif dalam mencegah terjadinya perilaku kartel. Ini dapat dicapai melalui diseminasi pedoman yang efektif dan tepat sasaran.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara internasional, penerapan aturan rule of reason adalah penting dalam analisa persaingan, karena setiap aksi yang dilakukan korporasi belum sepenuhnya berdampak pada persaingan di pasar. Akibatnya penerapannya perlu dilihat kasus per kasus dan didampingi dengan pedoman untuk setiap jenis pendekatan. Walhasil, penggunaan pendekatan kasus per kasus tersebut akan membutuhkan analisa kasus yang kompleks, biaya yang besar, dan membutuhkan sumber daya yang sangat kompeten, serta cukup rawan dengan korupsi.

persaingan yang beranggaran rendah kepada penggunaan pendekatan per se illegal dan rule of reason yang berlaku secara umum (bukan kasus per kasus). Secara khusus untuk aturan kartel, dapat diberikan definisi pelanggaran yang jelas atau aturan kartel yang umum tetapi dengan pengecualian yang jelas. Untuk aturan merger, dapat dilakukan dengan menetapkan aturan pangsa pasar yang tinggi dan dapat dilakukan dengan pengecualian apabila memberikan dampak yang positif, ataupun tanpa pengecualian sedikitpun. Bagi aturan penyalahgunaan posisi dominan, fokus perlu diarahkan kepada upaya pencegahan praktek yang berdampak besar melalui pedoman dan mengedukasi publik (pelaku usaha), serta aturan per se illegal untuk beberapa jenis perilaku vang berdampak besar.

Secara khusus, menurutnya, upaya pencegahan persaingan tidak sehat perlu mengarahkan fokusnya pada unsur fairness, daripada efisiensi, karena pemahaman publik atas pasar yang kompetitif belum tertanam dengan baik. Oleh karenanya edukasi publik (pelaku usaha) melalui pedoman dan pemberian efek jera, serta promosi budaya persaingan sehat perlu mendapat perhatian khusus. Konsep fairness tersebut memang dapat menjadi sulit untuk diterapkan, namun dapat diatasi dengan memberikan jenis perilaku spesifik yang dinilai melanggar persaingan usaha.

Proses penyusunan hukum persaingan di Hong Kong merupakan salah satu contoh negara kecil yang dapat menjadi referensi bagi lembaga persaingan yang akan memulai rezim kebijakan persaingannya. Saat ini, negara yang telah bergabung dengan Republik Rakyat Cina tersebut masih dalam proses pembahasan konsep hukum di parlemen setelah diperoleh berbagai masukan publik atasnya. Ada beberapa kisah yang menarik dari proses penyusunan tersebut yang disampaikan oleh Philip Monaghan dari kantor pengacara Norton Rose Hong Kong.

Philip menjelaskan bahwa terjadi perubahan sudut pandang dalam kewenangan yang termaktub dalam konsep undang-undang. Pada tahap awal, konsep tersebut secara umum mirip dengan yang berlaku di Indonesia, namun dengan tambahan kemampuan untuk melakukan penggeledahan. Selain itu juga dikenal adanya competition tribunal yang mereview putusan komisi dan aksi privat untuk pengajuan kerugian. Keberatan atas putusan competition tribunal dilakukan kepada court of appeal. Namun dalam konsep terakhir, kewenangan lembaga persaingan dibatasi untuk fungsi penyelidikan dan penuntutan, sedangkan putusan ditetapkan oleh competition tribunal dan sekaligus menetapkan sanksi dan ganti rugi

atas pelanggaran tersebut. Tugas lembaga persaingan hanya dibatasi pada investigasi, melakukan compliance program (edukasi publik), dan melakukan market studies. Komisi nantinya akan independen dan ditunjuk oleh Hong Kong Chief of Executive (pimpinan tertinggi di Hong Kong).

Menariknya, dari sisi perilaku, konsep undang-undang tersebut tidak memiliki aturan per se illegal, dan berfokus pada perilaku vang dinilai dapat menghambat, membatasi, dan mendistorsi (iklim) persaingan usaha, dan perilaku penyalahgunaan posisi dominan (oleh pelaku usaha yang memiliki *substantial degree of market power*) dengan tujuan atau mempengaruhi intensitas persaingan di pasar. Denda pun dibatasi pada maksimal 10% dari total turnover pelaku usaha selama periode pelanggaran. Ditambah dengan aplikasi leniency program, aturan tersebut juga akan diusahakan supaya dapat berlaku untuk perilaku yang terjadi di luar Hong Kong, Hal ini mengingat sebagian besar aktifitas pelaku usaha Hong Kong terjadi di wilayah geografisnya.

Konsep tersebut juga mengenal adanya upaya perubahan perilaku melalui pembuatan komitmen oleh pelaku usaha untuk menghentikan pelanggarannya. Namun demikian, aplikasi komitmen tersebut hanya dapat dilakukan kepada tribunal. Di lain sisi, lembaga persaingan juga diajukan untuk memiliki kewenangan dalam mengeluarkan ingfringement notice kepada pelaku usaha sebelum diajukan penuntutan melalui Competition Tribunal (direct settlement). Notice tersebut diberikan apabila pelaku usaha memenuhi beberapa kriteria, yaitu bersedia untuk membayar \$ 10,000,000, menghentikan perilaku, dan mengakui telah melanggar aturan tersebut. Private action juga dikenal dalam konsep tersebut, namun hanya terbatas pada tuntutan kerugian melalui Competition Tribunal.

Apabila pengajuan tersebut terkait penyelidikan yang dilakukan lembaga persaingan, maka tribunal akan menunggu hasil lembaga persaingan sebelum dilakukan tindak lanjut atas tuntutan kerugian yang diajukan.

Hal vang unik terjadi pada aturan sektoral. Saat ini, aturan kompetisi telah terdapat pada sektor telekomunikasi dan penyiaran yang pengawasannya dilakukan oleh lembaga tertentu. Dalam konsep undang-undang, lembaga tersebut diusulkan untuk digabungkan dengan lembaga persaingan dalam suatu komisi gabungan, vaitu Competition Authority yang khusus menangani persaingan usaha di bidang penyiaran dan telekomunikasi. Dengan demikian nantinya akan terdapat dua lembaga persaingan, yaitu komisi persaingan usaha dan competition authority yang khusus menangani kasus di bidang penyiaran dan telekomunikasi.

Dalam bidang merger, hal serupa juga terjadi. Saat ini, aturan merger telah ada di sektor telekomunikasi di Hong Kong, namun disadari bahwa tidak banyak merger besar yang terjadi di Hong Kong. Mereka cenderung lebih melakukan ekspansi ke luar negeri, sehingga dinilai belum dibutuhkan aturan merger secara umum di negara tersebut. Untuk memfasilitasi kondisi tersebut, parlemen menawarkan tiga opsi solusi, yaitu (i) hanya merger yang telah selesai yang dapat diselidiki; atau (ii) mencantumkan aturan merger dalam undang-undang tetapi menunda pelaksanaannya; atau (iii) sama sekali tidak mencantumkan aturan merger. Setelah melewati pembahasan yang alot akhirnya parlemen mengambil jalan tengah dengan tidak mengatur aturan merger di bawah hukum persaingan, kecuali untuk sektor telekomunikasi. Lucunya dalam praktek, konsep undang-undang tersebut mencantumkan aturan merger secara umum dan tidak

mencantumkan bahwa aturan merger tersebut hanya berlaku untuk sektor telekomunikasi.

Sementara untuk Indonesia yang juga dapat dikategorikan sebagai negara kecil dan berkembang, melaksanakan penegakan hukum dan harmonisasi kebijakan persaingannya melalui penetapan prioritas. Prioritas tersebut dapat berfokus kepada pencegahan iklim persaingan usaha yang tidak sehat melalui pencegahan merger yang mendistorsi persaingan usaha, pengeluaran pedoman, advokasi intensif, dan penegakan hukum bagi pelanggaran oleh pelaku usaha yang dominan/besar. Selain itu juga perlu diusahakan, agar hukum persaingan tidak memberikan kesempatan interprestasi yang cukup luas dalam penerapannya. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menghindari kewajiban investigasi atau pembuktian dampak pelanggaran terhadap konsumen atau persaingan vang notabene membutuhkan biaya yang besar dan kualitas sumber daya yang hebat. Penerapan pasal per se illegal yang intensif dapat merupakan salah satu solusi yang dapat dilaksanakan untuk mencegah hal tersebut.

Diharapkan penerapan berbagai aspek tersebut juga dapat mengatasi kendala banyaknya jumlah kasus yang ditangani, akibat tidak dimungkinkannya dilakukan seleksi penanganan atas kasus yang dilaporkan. Semoga!



Deswin Nur, SE, MEKepala Bagian Kerjasama Internasional
Biro Humas & Hukum KPPU-RI

PERANAN HUKUM PERSAINGAN USAHA dalam Pembangunan EKONOMI NASIONAL

Novi Nurviani



Kebutuhan akan suatu sistem yang sistematis merupakan kebutuhan yang mendasar bagi suatu negara. Hukum, tanpa berjalan di atas rel yang berfungsi sebagai pondasi, tidak akan berfungsi dengan baik. Begitupun halnya dengan ekonomi, tanpa disokong oleh suatu sistem, tidak akan mungkin dapat berjalan sesuai harapan. Walaupun bidang hukum dan ekonomi merupakan bidang kehidupan yang sifatnya independen, namun di dalam kenyataannya hukum dan ekonomi terkait sangat erat dan saling mempengaruhi. Hubungan saling terkait ini selalu dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

i dalam kehidupan kenegaraan, terdapat tiga bidang yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketiga bidang itu ialah hukum, ekonomi, dan politik. Ekonomi dipengaruhi oleh hukum, hukum dipengaruhi oleh politik, politik dipengaruhi oleh ekonomi, dan begitu pula sebaliknya. Kebutuhan akan sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem politik yang stabil merupakan syarat utama dalam membangun suatu negara yang memiliki perekonomian yang kuat, terlebih lagi bagi negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia.

Menurut Soenaryati Hartono dalam bukunya "Hukum Ekonomi Pembangunan," hukum dalam pembangunan memiliki peran sebagai berikut:

- 1. Hukum sebagai sarana untuk mendidik masyarakat;
- 2. Hukum sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan;

- 3. Hukum sebagai sarana perubahan sosial; dan
- 4. Hukum berfungsi untuk keadilan sosial.

Dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara berkembang, hukum harus berperan secara optimal. Namun, supaya hukum dapat berjalan dengan optimal, maka diperlukan hukum dalam bentuk yang sistematik. Ini berarti negara berkembang memerlukan suatu sistem hukum yang sistematis.

Cheryl W. Gray dalam tulisannya yang berjudul "Reforming Legal System in Developing and Transition Countries" menyatakan bahwa pada akhir tahun 1997, negara-negara berkembang dan negara-negara eks Uni Sovyet memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi, untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi tersebut, negara-negara tersebut harus melakukan reformasi terhadap sistem hukumnya. Jika ingin

¹ Cheryl W. Gray, "Reforming Legal System in Developing and Transition Countries", Finance & Development, September 1997, hlm. 14 – 16.

memperbaiki pertumbuhan ekonomi di suatu negara berkembang, menurut Gray, maka yang harus dilakukan adalah memperbaharui sistem hukum dan menentukan arah pembangunan secara jelas dan terarah. Lebih lanjut menurut Gray, sistem hukum yang cocok diterapkan di negara yang sedang berkembang adalah sistem hukum yang bersifat pro-pasar (market-friendly).

Menurut pandangan Gray, terdapat suatu teori bahwa untuk memajukan pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang, maka hal yang harus dilakukan ialah dengan melakukan pencangkokkan terhadap apa yang telah dilakukan oleh negara-negara Eropa Barat pada tahun 1700. Yang dicangkokkan adalah sistem (baik itu sistem hukum, sistem ekonomi, maupun sistem politik) yang digunakan oleh negara maju seperti negara-negara di Eropa Barat. Cara ini dinamakan Legal Transplant (Transplantasi Hukum).

Kajian transplantasi hukum Barat ke hukum nasional baru ditulis oleh Soetandyo Wignjosoebroto dalam karyanya "Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia". Perubahan penekanan studi tersebut sebagai ikutan dari perubahan atau perkembangan studi perbandingan hukum tradisional (mula perkembangannya) ke perbandingan hukum modern. Setidaknya hal tersebut disebabkan perbedaan kecenderungan diskursus perbandingan hukum. Dengan demikian penekanannya pada konsekuensikonsekuensi yang muncul di masa kini dan mendatang.

Kemudian Soetandyo dalam bukunya "Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah"2 menyatakan bahwa perubahan yang penuh krisis di Eropa Barat pada dasawarsa akhir abad 18 dari agraris-feodalistis ke model baru sebagai kehidupan nasional yang sentralistis dan mulai bertumpu di atas basis industri yang kapitalistis. Munculnya kekuatan-kekuatan sentripetal beriringan dengan bangkitnya nasionalisme yang mencita-citakan terwujudnya pemerintahan yang sentralistis juga berujung pada terjadinya transformasi sistem hukum (sebagian melalui proses legal transplant atau legal borrowing). Apabila penyebaran kodifikasi Perancis ke negerinegeri Eropa di luar Perancis lebih nyata merupakan suatu proses legal borrowing, introduksi hukum Eropa oleh para penguasa kolonial ke negeri jajahannya nyata sekali kalau berwatak legal transplant dan berlangsung secara sepihak.

Merujuk pada pandangan Cheryl W. Gray, ketika sistem ekonomi Eropa (yang pro-pasar) diterapkan di negara berkembang, pada prakteknya sistem tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini karena menurut Leonard J. Theberge³, antara masyarakat kapitalis Eropa Barat dengan masyarakat negara berkembang terdapat perbedaan kultur yang sama sekali jauh berbeda, sehingga pada akhirnya 'hukum di atas kertas' tidak sama dengan kenyataan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya transplantasi


hukum yang tidak memperhatikan kultur masyarakat setempat. Theberge mengatakan, untuk membangun hukum di suatu negara berkembang, sebaiknya hukum lokal (hukum setempat) dipertahankan untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya.

Mekanisme transplantasi hukum ini pada gilirannya menimbulkan adagium "law is not society". Hukum yang berlaku (sebagai hasil transplantasi hukum) tidak selalu merupakan cerminan dari masyarakat yang bersangkutan. Hukum yang berlaku di masyarakat terkesan menjadi hukum yang "dipaksakan" karena tidak sesuai dengan jiwa masyarakat.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kepastian hukum dan stabilitas ekonomi merupakan hal yang penting dalam pembangunan perekonomiannya. Investasi merupakan salah satu penyokong perekonomian yang cukup dominan. Karenanya, dengan sistem hukum dan juga sistem politik yang stabil dapat membawa pengaruh pada tumbuh dan berkembangnya perekonomian negara berkembang.

Senada dengan transplantasi sistem ekonomi yang pro-pasar ke dalam suatu negara berkembang, maka timbul pertanyaan selanjutnya, apakah ekonomi Indonesia sudah dikategorikan pro-pasar? Menurut penelitian, Indonesia menempati peringkat yang kurang strategis dibandingkan dengan 117 negara dunia yang dilirik oleh para investor. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Posisi Indonesia untuk Beberapa Indikator dalam The Global Competitiveness Report 2008-2009 dan 2009-2010



² Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, Malang: Bayumedia Publishing, cetakan kedua, 2008, hlm. 98 – 99.

³ Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development", Journal of International Law and Policy, Vol. 9:231.



Ada beberapa alasan/teori yang mendukung hal tersebut, diantaranya:

- Investor tidak melihat kepada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara, tetapi mereka lebih melihat kepada kepastian hukum/situasi politik/ stabilitas politik suatu negara.
- 2. Indonesia dinilai tidak atraktif/tidak kompetitif, karena mata rantai birokrasi yang sangat panjang (red-type birokrasi). Belum lagi di Indonesia terjadi adanya perebutan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui mata rantai birokrasi yang sangat panjang, economic cost menjadi besar, dan hal ini menjadi tidak menarik bagi investor.

Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi Bilateral Investment Treaties, yang berisi poin-poin kesepakatan sebagai berikut:⁴

- 1. Membuka lebar iklim investasi di Indonesia dan dilindungi oleh hukum.
- 2. Berjanji tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi dan menyatakan tunduk pada hukum internasional.
- 3. Jika terjadi sengketa, akan diadili di forum arbitrase internasional, tidak dengan hukum Indonesia.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa ternyata sistem hukum ekonomi yang pro-pasar bukanlah satu-satunya parameter untuk mengubah kesejahteraan negara-negara berkembang. Kesimpulan ini merupakan bantahan terhadap pendapat Cheryl W. Gray.

Jika bercermin pada pengalaman negara-negara Asia Timur seperti Hongkong, Taiwan, Korea, dan Singapore, sejak tahun 1980-an negara-negara tersebut menggunakan sistem ekonomi yang bukan sistem ekonomi pasar bebas, dan bukan pula sistem ekonomi demokratis. Kenyataan ini membukakan mata dunia bahwa tanpa mentransplantasi sistem hukum Eropa, negara-negara Asia Timur bisa memajukan perekonomiannya. Sistem Ekonomi yang dianut oleh negara-negara Asia Timur dinamakan Sistem Ekonomi Terkendali, yaitu suatu sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan organisasi kamar dagangnya untuk mengontrol perekonomian negaranya.

Pendapat Richard A. Posner menengahi pendapat Cheryl W. Gray dan Leonard J. Theberge. Posner dalam tulisannya "Creating a Legal Framework for Economic Development" menyatakan bahwa negara-negara berkembang mau tidak mau harus mengadopsi hukum asing

dan kemudian melakukan modifikasi terhadap hukum asing tersebut. Menurut Posner, hukum itu efisien jika secara substansi, hukum dapat mempromosikan alokasi yang efektif atas semua sumber daya ekonomi (kepada pasar). Di sisi lain, hukum itu efisien apabila secara prosedural mampu mengurangi cost (pengeluaran) dan meningkatkan akurasi dan pemakaian sistem hukum. Menurut Posner, dan juga didukung oleh para ahli ekonomi lainnya, apabila hukum itu menghalangi investor untuk berinvestasi, maka aturan hukum tersebut tidaklah efisien.

Pendapat Posner memberikan peluang bagi negara berkembang untuk melakukan Legal Borrowing. Legal Borrowing adalah meniru seluruh atau sebagian dari hukum negara lain, untuk kemudian disesuaikan dengan corak hukum yang berlaku di dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Konsep inilah yang dipromosikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto di dalam buku-bukunya.

Pada tahun 1999, Katharina Pistor & Phillip A. Wellons dalam tulisannya "The Role of Law and Legal Institution in Asian Economic Development 1960 – 1995," mempelajari reformasi sistem hukum dan memfokuskan penelitian pada seluruh sistem hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) yang berkaitan dengan ekonomi. Kesimpulan penting yang dapat ditarik dari hasil penelitian Pistor dan Wellons ialah sebagai berikut:

1. Di beberapa negara tampak sekali adanya perubahan kebijakan dari aturan-aturan yang tadinya bersifat state-oriented menuju ke arah aturan yang bersifat

⁴ Peter Muchlinski, Multinational Enterprises And The Law, Oxford: Blackwell Publishers Ltd. 1999, hlm. 617 – 619.

⁵ Richard A. Posner, "Creating a Legal Framework for Economic Development", The World Bank Research Observer, vol. 13, no. 1 (February 1998).


⁶ Katharina Pistor and Phillip A. Wellons, "The Role of Law and Legal Institution in Asian Economic Development 1960 - 1995", Oxford University Press, 1999.

economic-oriented pada awal tahun 1980an. Pada kurun waktu tersebut, tidak ada perubahan ekonomi yang signifikan. Setelah tahun 1980, negara-negara tersebut melakukan pengalokasian ekonomi kepada pasar (pro-pasar). Pada kurun waktu yang bersamaan, pertumbuhan ekonomi di Cina dan Korea Selatan bertumbuh dengan pesatnya. Hingga batas-batas tertentu, ada keterkaitan antara reformasi hukum dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

- 2. Pistor dan Wellons dalam penelitiannya mencoba mencari penyebab mengapa terjadi perubahan dan ke arah mana reformasi hukum dilakukan (bagaimana pola/trend reformasi hukum).
 Reformasi Hukum tidak dapat dielakkan, karena hal itu seiring dengan fenomena global, yakni globalisasi yang dicirikan dengan 'kaburnya' batasbatas antara negara, yang terjadi di awal tahun 1980an. Globalisasi ini pada akhirnya membuat Hukum Internasional menjadi lebih aplikatif daripada sebelumnya. Internasionalisasi itu terjadi pada berbagai macam aspek, mulai dari hukum persaingan, hukum perbankan, teknik penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya.
- 3. Perubahan hukum terjadi seiring dengan demokratisasi di negara-negara Asia (terjadi perubahan dari sistem yang Otoritarian/Militerisme kepada suatu sistem lebih demokratis). Tetapi tidak selalu bahwa demokrasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang terjadi adalah bahwa semakin suatu negara demokratis, maka peran negara (dalam bidang ekonomi) menjadi semakin berkurang, karena aktivitas ekonomi diserahkan kepada pasar/swasta.

Sistem ekonomi yang ideal bagi Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pasar Bebas yang terkendali (Guided Friendly Market). Dimana sistem ini tetap membuka peluang yang seluas-luasnya kepada pasar, dengan tetap dikendalikan oleh pemerintah sebagai guidenya. Dalam Sistem Ekonomi Pasar Bebas, diperlukan suatu sistem hukum yang mampu mengendalikan aktivitas di dalam pasar. Sistem hukum tersebut ialah berupa Hukum Persaingan Usaha, yang tertuang di dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5 Tahun 1999").

Kebutuhan akan pentingnya Hukum Persaingan Usaha di Indonesia merupakan salah satu prasyarat akan berjalannya sistem ekonomi demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 tidak lepas dari pertimbangan akan harapan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Secara filosofis, undang-undang ini juga merefleksikan kondisi perekonomian Indonesia. Salah satu tujuan dari lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 ialah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan



usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Selain itu, UU No. 5 Tahun 1999 juga bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Ketika tujuan tersebut terpenuhi, stabilitas perekonomian dan kepastian hukum menjadi lebih terjamin.

Jika iklim persaingan usaha di Indonesia kondusif, maka arus investasi akan serta merta mengalir ke Indonesia. Rantai birokrasi yang tidak panjang serta pasar yang bersaing secara sehat, pada akhirnya mampu menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jika jumlah investasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami peningkatan. Ketika pertumbuhan ekonomi nasional meningkat, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat. Deskripsi tersebut sesuai dengan adagium "Persaingan Sehat, Sejahterakan Rakyat."



Novi Nurviani, SH, MHStaf Bagian Notifikasi dan Penilaian
Merger dan Akuisisi
Biro Merger KPPU-RI



Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuantemuan masalah persaingan usaha di lima wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Batam. Informasi yang disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai daerah di tanah air.

KPD Medan

Kebijakan Persaingan Usaha

🍞 PD Medan melaksanakan 1 (satu) kegiatan Evaluasi Kebijakan Persaingan, dan 1 (satu) kegiatan Kajian Industri dan Perdagangan Daerah. Adapun untuk kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah adalah terkait dengan Pengelolaan Menara Bersama yang saat ini disinyalir menumbuhkan persaingan usaha tidak sehat karena pertumbuhan pembangunan menara karena dari sisi regulasi belum secara jelas mengaturnya. Untuk kegiatan Kajian Industri dan Perdagangan Daerah pada Sektor Pariwisata, yang menjadi perhatian Adaline penetapan tarif hotel yang disinyalir telah terjadi kartel sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi baik dalam bentuk diskusi terbatas, mengundang narasumber yang kompeten dibidangnya dan koordinasi internal telah dilaksanakan.

Forum Diskusi Persaingan Usaha Dalam Rangka Satu Dasawarsa KPPU

Pada tanggal 4 Juni 2010 telah diselenggarakan Forum Diskusi Persaingan Usaha dalam Industri Ritel di Grand Swiss Bell Hotel. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Satu Dasawarsa KPPU. Sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Bapak A.Junaidi (Kepala Biro Hubungan Masyarakat) dan Bapak Tengku Nasrul (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan). Seminar ini membahas kondisi pertumbuhan dan perkembangan sektor ritel yang sangat pesat dimana diperlukan pengaturan didalamnya agar tidak mematikan pelaku usaha kecil dan potensi pasar didalamnya.

Disamping itu, salah satu bentuk kerjasama KPD Medan dengan media elektronika adalah dengan radio Smart FM Medan. Kerjasama tersebut terjalin dengan secara kontinyu menyelenggarakan *talkshow* dimana KPD Medan sebagai Narasumber utama. Pada bulan Juni ini, tema yang diangkat adalah membangun UKM melalui pola kemitraan. Proporsi KPPU adalah pada isu persaingan usaha sehat dimana pelaku usaha kecil Menengah (UMKM) sering tidak berimbang dengan

pelaku usaha dengan pemilik modal besar. Hadir sebagai narasumber adalah KPPU KPD Medan dan Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara. •

KPD Batam

Seminar Persaingan Usaha

PD KPPU Batam telah melaksanakan kegiatan Forum Diskusi Persaingan Usaha yang diselenggarakan pada hari Kamis, 20 Mei 2010, bertempat di Mirror Room, Hotel Pangeran Pekanbaru dengan tema "Kebijakan Persaingan Sehat dalam Industri Ritel". Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Satu Dasawarsa KPPU dan dibuka oleh Bpk. Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E, M.S. selaku Ketua KPPU RI. Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Bpk. Ahmad Junaidi dari Sekretariat KPPU RI serta Bpk. Yurizal dari Disperindag. Sebagai moderator adalah Bpk. Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD Batam. Undangan yang hadir antara lain dari instansi Pemerintah, Akademisi, Pengadilan, Kejaksaan, Pelaku usaha, Asosiasi, dan media massa baik cetak maupun elektronik.



Selain itu, KPD KPPU Batam juga menyelenggarakan kegiatan Seminar Persaingan Usaha dengan tema "Perspektif Persaingan Usaha Yang Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa" yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna, Pemerintah Kabupaten Belitung. Acara tersebut dibuka oleh Bpk. Ahmad Ramadhan Siregar selaku Komisioner KPPU, dan Sahani Saleh selaku Wakil Bupati Belitung. Hadir sebagai narasumber adalah Bpk. Ahmad Junaidi selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPPU. Acara sosialisasi dipandu



oleh moderator Bpk.
Ramli Simanjuntak
selaku Kepala KPD
Batam. Seminar ini
dihadiri oleh jajaran
Pemerintah Daerah
Kabupaten Belitung,
Pelaku Usaha, Akademisi,
perwakilan dari KADIN
Kab. Belitung dan Kab.
Belitung Timur, serta
media massa setempat.

KPD Balikpapan

Klarifikasi Merger dan Akuisisi

Sehubungan dengan adanya rencana notifikasi pengambilalihan salah satu perusahaan asuransi ternama, KPPU melakukan klarifikasi dengan beberapa agen asuransi terkait rencana akuisisi tersebut, salah satunya dilakukan di KPD Balikpapan pada tanggal 24 Mei 2010.

Dengan adanya kegiatan klarifikasi tersebut, KPD Balikpapan memfasilitasi dalam kegiatan Klarifikasi terhadap beberapa agen asuransi di Balikpapan yang dilakukan bersama Investigator KPPU. Selain itu, sehubungan dengan adanya informasi mengenai rencana akuisisi PT United Tractor, Tbk. KPD Balikpapan telah mengirimkan surat tanggapan terhadap rencana akuisisi tersebut.

Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Pada tanggal 27 Mei 2010, KPD Balikpapan menyelenggarakan diskusi mengenai evaluasi kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan tarif PDAM sebesar 10 % setiap tahun. Diskusi tersebut dihadiri perwakilan dari PDAM Kota Balikpapan, Badan Pengawas PDAM, Lembaga Perlindungan Konsumen beserta Akademisi. Sementara itu pihak KPPU diwakili oleh Bapak Taufik Ahmad selaku Kepala Biro Kebijakan Persaingan dan Bapak Elpi Nazmuzzaman selaku Kabag Regulasi Biro Kebijakan Persaingan.

Dalam diskusi tersebut, PDAM menjelaskan kenaikkan tarif secara berkala sebesar 10% setiap tahun didasarkan atas adanya Perda Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2008. Selain itu, PDAM tidak mengacu pada Permendagri No. 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Namun, secara struktural setiap peraturan harus menyesuaikan dengan peraturan yang berada diatasnya dalam sebuah hierarki perundang-undangan. Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 merupakan Perda Kelembagaan, sehingga tidak seharusnya Perda Kelembagaan mencantumkan poin mengenai tarif PDAM. Perda merupakan Peraturan Daerah maka sifat pemberlakuan Perda ini adalah Pengaturan (regeeling), seperti yang dijelaskan oleh perwakilan dari akademisi.

Kajian Industri dan Perdagangan Daerah

Industri pariwisata yang berkembang saat ini dapat memberikan pemasukan bagi daerah, baik dari hasil kunjungan wisatawan domestik maunpun mancanegara dan ditunjang juga dengan meningkatnya okupansi tingkat hunian kamar hotel sehingga memberikan pemasukan bagi daerah.

Pulau Kalimantan yang terdiri dari 4 propinsi tentunya memiliki tempat wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan, selain sebagai kota perdagangan maun industri, sebagai contoh Propinsi Kalimantan Timur yang memiliki beberapa hotel berbintang seperti di Kota Balikpapan yang memiliki hotel dan penginapan dari kelas melati sampai kelas berbintang.

Pendapatan daerah dari pajak hotel dan restoran setiap tahun di Kota Balikpapan semakin meningkat, sehingga setiap tahunnya di Balikpapan selalu muncul hotel baru yang mana mengakibatkan tingkat persaingan diantara hotel semakin ketat.

Mengingat hal itu, diperlukan suatu kajian mengenai pariwisata yang memfokuskan kepada persaingan hotel dan restoran dengan konsentrasi kepada informasi mengenai kenaikan tarif hotel dan restoran sebesar 10%.

Rapat Dengar Pendapat

PD Balikpapan menyelenggarakan rapat dengar pendapat mengenai perdagangan kelapa sawit pada tanggal 20 Mei 2010 yang dihadiri oleh Bapak Didik Akhmadi selaku Komisioner KPPU. Narasumber pada acara tersebut yaitu Bapak Bahriansyah Kepala selaku Sesi Pembinaan Usaha Perkebunan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser dan Bapak Taufik Ahmad selaku Kepala Biro Kebijakan Persaingan KPPU. Sedangkan moderator adalah Bapak Anang Triyono selaku Kepala Kantor KPD KPPU Balikpapan.

Secara umum rapat dengar pendapat tersebut membahas mengenai sistem kemitraan antara perusahan inti yakni PT Perkebunan Nusantara XIII dengan masyarakat sebagai petani plasma. Permasalahan yang muncul disebabkan ketidakmampuan pabrik PT PN XIII menampung semua tndan buah segar (TBS) dari petani plasma. Kemudian Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk membentuk perusahaan pabrik kelapa sawit PT Agro Bintang Dharma Nusantara (ABDN) untuk menampung TBS dari para petani yang tidak tertampung di pabrik PT PN XIII.

Permasalahan lainnya muncul di tahun 2004, ketika Undang-undang Perkebunan diberlakukan dan mengharuskan pabrik memiliki kebun dengan luas minimal 20% dari kapasitas olah pabrik. Saat ini banyak petani plasma yang menjual kelapa sawit mereka kepada tengkulak-tengkulak, tidak lagi menjual kepada PT PN XIII sehingga banyak petani yang mangkir dari kewajiban mereka untuk membayar kredit kepada PT PN XIII, seperti yang dijelaskan oleh Bahriansyah.

Di sisi lain, Bapak Taufik Ahmad menjelaskan bahwa kejadian banyak TBS yang tidak dapat ditampung oleh



pabrik PT PN XIII memperlihatkan bargaining position kurang dari produksi inti. Hal tersebut disebabkan adanya kesepakatan yang berat sebelah antara petani dan PT PN XIII, sehingga dalam program kemitraan perlu diperhatikan adanya trading term vaitu kesepakatan dalam program kemitraan yang harus menguntungkan semua pihak. Perlu

diperhatikan juga mengenai bargaining position antara produksi inti PT PN XIII dan produksi dari para petani plasma yang semuanya harus diperhitungkan oleh PT PN XIII agar dapat tertampung semua di pabrik.

Forum Diskusi Persaingan Usaha Dalam Rangka Satu Dasawarsa KPPU



PD Balikpapan telah melakukan evaluasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan industri ritel pasca terbitnya Perpres Nomor 112 tahun 2007, dimana hasil dari kegiatannya menjadi poin tambahan pada penyusunan saran dan pertimbangan. Perpres No. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan kebijakan pemerintah dalam industri ritel yang

memberikan kewenangan yang besar pada pemerintah daerah sebagai ujung tombak implementasi substansi pengaturan ritel di daerahnya.

Dalam rangka mengidentifikasi permasalahan baru maupun penerapan dari perpres tersebut dalam industri ritel ini, KPPU dan KPD Balikpapan menyelenggarakan forum diskusi terkait kebijakan persaingan yang sehat dalam industri ritel di wilayah Propinsi Kalimantan Timur sekaligus memperingati HUT KPPU yang ke 10 tahun.

Seminar Persaingan Usaha di Sampit, Kalimantan Tengah

Intuk mengenalkan dan memberikan informasi mengenai KPPU dan UU No. 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Biro Hubungan Masyarakat mengadakan seminar mengenai Perspektif Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama antara Biro Hubungan Masyarakat KPPU dengan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Balikpapan.

Kegiatan seminar tersebut dihadiri oleh Ibu Anna Maria Tri Anggraini (Wakil Ketua KPPU), Anang Triyono (Kepala KPD Balikpapan), Deswin Nur (Kepala Bagian Kerjasama Kelembagaan Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat KPPU) serta tim dari Sekretariat KPPU Pusat dan Staf KPD Balikpapan. Dari pihak luar, Sosialisasi ini dihadiri oleh Perwakilan Pemda Kota Waringin Timur beserta instansi dilingkungan Pemda Kotawaringin Timur, Akademisi, Media Massa.

Secara garis besar seminar persaingan usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur berjalan dengan baik, perwakilan dari pemerintah daerah menjelaskan mengenai panduan pengadaan barang/jasa ada dalam keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 yang memuat prinsip pokok best practices dari pengadaan barang jasa pemerintah yang berisikan transparansi, persaingan sehat dan terbuka, serta penggunaan prinsip efektivitas dan efisiensi, namun dalam pelaksanaan, kebocoran anggaran masih bisa dilakukan meski sudah ada aturannya. Situasi seperti ini dapat terjadi manakala pihak-pihak yang melakukan belanja pemerintah bukanlah konsumen vang langsung berkepentingan belanja, sehingga dapat berpotensi menciptakan praktek persaingan yang tidak sehat dengan tujuan untuk mendapat keuntungan pribadi dari belanja yang dilakukannya, dengan mengadakan persekongkolan dengan pelaku usaha, dan menutup peluang bagi pelaku usaha yang lain.

Ibu Ana Maria Tri Anggraini (Wakil Ketua KPPU) sebagai narasumber menyampaikan sambutannya yang secara singkat mengenai Profil KPPU, serta dua



kegiatan utama KPPU, Penegakan Hukum dan Penyampaian saran pertimbangan kepada Pemerintah. Beliau menyampaikan perkembangan laporan yang masuk ke KPPU secara nasional yang sebagian besar menyangkut persoalan tender sebanyak 85% dan 15% mengenai perkara praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

KPD Makassar

Rapat Dengar Pendapat Terkait Jasa Kepelabuhan di Makassar

ada tanggal pada tanggal 14 Mei 2010, KPPU telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat terkait dengan Jasa Kepelabuhanan di Hotel Santika, Makassar. Rapat Dengar Pendapat tersebut dibuka secara langsung oleh Bpk. Erwin, selaku Komisioner KPPU, dan dilanjutkan dengan presentasi serta diskusi yang menghadirkan 2 (dua) orang narasumber, yaitu: Bpk. Nawir Messi, selaku Komisioner KPPU, dan Bpk. Sukardi, selaku Kepala Administrator Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, dengan dipandu oleh Bpk. Dendy R. Sutrisno, selaku Kepala KPD Makassar, sebagai Moderator.



Pada acara yang diikuti oleh lebih dari 50 (lima puluh) stakeholder KPPU yang merupakan pimpinan/ perwakilan dari kalangan Pemerintahan,

Pengusaha, Asosiasi dan Koperasi, serta Media ini. muncul 3 (tiga) permasalahan seputar pelabuhan, yaitu:

- 1. Penetapan tarif jasa bongkar muat oleh beberapa asosiasi;
- 2. Kenaikan THC dan CHC; dan
- 3. Monopoli Koperasi TKBM.

Menanggapi masukan para Peserta Rapat Dengar Pendapat tersebut, KPPU akan mempelajari 3 (tiga) permasalahan dimaksud dan segera mengambil langkahlangkah konkret sesuai dengan kewenangannya.

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait dengan Kebijakan Penggunaan Aspal Buton

🤼 ehubungan dengan kegiatan Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha terkait Kebijakan Penggunaan Aspal Buton, pada tanggal 27 Mei 2010 telah dilaksanakan diskusi terbatas dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.

Diskusi terbatas tersebut dihadiri oleh beberapa pihak, yaitu: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk. H. Sattar selaku Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bpk. Saemu Alwi selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bpk. Muh. Hakku Wahab selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia, dan Bpk. Faisal Al Habsyi selaku Kasubag Perencanaan dan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum.

Dalam diskusi tersebut, masing-masing pihak telah menyampaikan presentasinya terkait dengan penggunaan Aspal Buton, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi.

Peraturan daerah dimaksud, hanya difokuskan hanya untuk meningkatkan pemanfaatan penggunaan aspal buton di seluruh kabupaten/kota dengan ketentuan pemanfaatan minimal 25% dari total pembangunan jalan.

Luas penyebaran Aspal Buton adalah membujur dari teluk Sampolawa di bagian selatan sampai dibagian utara Pulau Buton dengan potensi bahan galian Aspal Buton mencapai 3.835.653.120 ton dengan proyeksi penerimaan Rp 3.758.940.057.600.000,-.

Izin Eksplorasi Aspal Buton dipegang oleh 30 perusahaan dengan luas wilayah konsesi 28.673 Ha, sedangkan izin Eksploitasi dipegang oleh 11 perusahaan dengan luas wilayah konsesi 5.167 Ha, tetapi dari kesebelas perusahaan tersebut hanya 5 perusahaan yang masih aktif melakukan kegiatan produksi.

Forum Diskusi Persaingan Usaha Dalam Rangka Satu Dasawarsa KPPU di Kota Makassar

ada tanggal 20 Mei 2010, KPD Makassar telah menyelenggarakan Forum Diskusi Persaingan Usaha dalam rangka memperingati Satu Dasawarsa KPPU di Hotel Santika, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.



Acara dibuka secara langsung oleh Bpk. Nawir Messi selaku Komisioner KPPU dan dilanjutkan dengan presentasi yang disampaikan oleh 2 (dua) orang narasumber, yaitu: Bpk. Dendy Rakhmad Sutrisno, selaku Kepala KPD Makassar, dan Bpk. Hadi Basalamah, selaku Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dipandu oleh Bpk. Zaki Zein Badroen, selaku Kepala Bagian Advokasi, sebagai Moderator.

Dalam kesempatan pertama Bpk. Dendy R. Sutrisno menyampaikan materi tentang kebijakan industri ritel di Indonesia. Dua permasalahan utama dalam industri ritel di Indonesia yaitu permasalahan ritel modern atau besar melawan ritel tradisional atau kecil dan permasalahan pemasok melawan peritel modern, sedangkan akar dari dua permasalahan utama tersebut terletak pada hadirnya kekuatan pasar (market power) dari ritel modern.

Pada kesempatan kedua, Bpk. Hadi Basalamah selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan menyampaikan permasalahan jarak antara pasar tradisional dan hypermarket yang saling berdekatan; permasalahan toko tradisional dengan minimarket yang mana minimarket (yang dimiliki oleh pengelola jaringan) dalam perkembangannya

tumbuh sangat pesat ke wilayah pemukiman; permasalahan antara pemasok barang dengan ritel modern yang menerapkan berbagai macam syarat perdagangan yang memberatkan pemasok barang.

Menutup kegiatan diskusi, Bpk. Nawir menyampaikan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Daerah perlu menggandeng para akademisi untuk melakukan *educational excersise* mengenai pola hubungan pasar.
- 2. Melakukan penertiban perilaku pedagang pasar tradisional.
- 3. Sekarang, penikmat keuntungan terbesar bukan lagi pada produsen, tetapi perlu diteliti secara lebih komprehensif apakah margin keuntungan tersebut kembali lagi kepada konsumen.
- 4. Konsep zonasi adalah konsep yang diambil dari Amerika, sehingga perlu dilakukan review kembali model zonasinya yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

KPD Surabaya

Menata Persaingan Usaha Dalam Bisnis Pariwisata di Bali

PD Surabaya pada tahun 2010, sedang melaksanakan kajian mengenai industri pariwisata di wilayah kerja KPD Surabaya. Kajian ini dilakukan berawal dari informasi di surat kabar yang menyebutkan bahwasanya Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) akan menaikkan tarif hotel secara menyeluruh dikarenakan adanya kenaikan harga air tanah. Hal ini disikapi oleh KPD Surabaya sebagai indikasi adanya kemungkinan kartel dalam kenaikan rate hotel secara menyeluruh.

Sebagai langkah awal, KPPU berusaha memetakan struktur industri pariwisata di wilayah kerja KPD Surabaya yang difokuskan pada pariwisata di Propinsi Bali karena sebagaimana diketahui Bali merupakan primadona kunjungan pariwisata terbaik di Indonesia yang menempatkan Propinsi Bali sebagai salah satu destination place yang wajib dikunjungi baik oleh masyarakat lokal maupun internasional. Berdasarkan data yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Bali, kunjungan wisatawan ke Bali hingga Mei 2010 sebanyak 203.388 orang melalui jalur udara sebanyak 199.401 sedangkan melalui jalur laut sebanyak 3.987 orang (1). Objek wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Bali di antaranya pantai Kuta, Sanur, Tanah Lot, pertunjukan tari Kecak di Uluwatu, Dreamland, Garuda Wisnu Kencana, dan masih banyak lagi. Selain menawarkan pesona eksotis alam, Bali juga menyodorkan wisata budaya yang benar-benar bernuansa etnik dan jarang ditemui di daerah lain di Indonesia.

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai kondisi pariwisata dan kondisi persaingan hotel yang terjadi di sana, KPPU melakukan audiensi dengan Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Dekan Fakultas Pariwisata Udayana Bapak I Made dan Bali Tourism Board serta PHRI Cabang Bali.

Dari hasil diskusi dengan Dekan Fakultas Pariwisata

tersebut, konsep pariwisata harus memiliki 4 hal yang wajib dipenuhi, yaitu:

- Daya tarik : alam, budaya, dan sosial
- Aksesibilitas: kemudahan dalam pencapaian lokasi wisata
- Amenities: hotel, restoran, travel agent
- Auxiliaries: sebagai contoh adanya asosiasi yang menaungi para pelaku bisnis di sektor pariwisata seperti ASITA, PHRI, Grahawisri, PUTRI, HPI, PAWIBA

Pada saat ini seluruh komponen pariwisata tersebut tergabung dalam suatu wadah yang dinamakan Bali Tourism Board (BTB), yang bernaung di bawah asuhan Provinsi Bali. Dalam pandangan lain, konsep pariwisata itu juga harus melihat siapakah stakeholder dari pariwisata itu. Stakeholder pariwisata terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1. Fragmentasi: terdiri dari pemerintah, asosiasi, dan legislatif
- 2. Konfrontatif: akademisi, masyarakat (PHDI), FKAUB, majelis desa pakreman

Menurut pandangan Dekan Fakultas Pariwisata Udayana kelemahan bidang pariwisata di daerah Bali khususnya adalah belum ada perlakuan khusus untuk eksport jasa ke Bali, serta seberapa besar PAD yang seharusnya dikirimkan ke Bali dari pemerintah. Sebagaimana diketahui, selain dari ekspor barang berupa hasil laut dan lain-lain, sampai saat ini belum ada perhitungan yang pasti mengenai pendapatan yang diperoleh dari bidang jasa di Bali. Oleh karena itu, perlu ada penelitian dan penghitungan secara komprehensif mengenai ekspor produk-produk jasa yang diekspor ke negara lain.

Selain itu, daerah kunjungan wisatawan masih terpusat di wilayah-wilayah tertentu seperti Bali Tengah dan Selatan, belum meliputi seluruh wilayah Bali, hal ini mengindikasikan bahwa belum sepenuhnya daerah wisata di Bali bisa dieksploitasi. Tentunya perlu dukungan dari travel agent untuk memperkenalkan daerah tujuan wisata Bali yang lain. Bahkan untuk kawasan wisata di luar Bali seharusnya juga jangan sampai meninggalkan ciri khas dari daerah tersebut sehingga para wisman yang datang benar-benar memiliki sense akan karakteristik dari daerah tujuan wisata yang dikunjungi. Sementara itu untuk usulan pengembangan resort di bali dapat dibagi menjadi 3 bagian; (1) Sanur (Seaside resort) (2) Kuta (Sunset resort) (3) Nusa Dua Resort.

Pada saat ini muncul kecenderungan persaingan antara Hotel Melati dengan Hotel berbintang dikarenakan tidak ada dasar pengklasifikasian hotel yang jelas, maka ada beberapa hotel berbintang yang memasang rate hotel melati, hal ini tentu saja merugikan pemilik hotel melati karena pangsa pasarnya direbut. Oleh karena itu, diminta kepada pihak PHRI untuk lebih berperan aktif menyikapi hal tersebut. Selain itu, banyak sekali perijinan yang disalahgunakan misalnya ijin perumahan akan tetapi yang dibangun adalah hotel, bahkan banyak di antaranya hotel-hotel tersebut dimiliki oleh warga negara asing tanpa ijin resmi terlebih dahulu. Oleh karena itu melalui kajian yang dilakukan oleh KPPU, diharapkan akan ditemukan solusi dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Forum Diskusi Persaingan Usaha Dalam Rangka Satu Dasawarsa KPPU

Porum Diskusi Persaingan Usaha dalam rangka memperingati Satu Dasawarsa KPPU telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2010 di Bali dengan mengangkat tema "Kebijakan Persaingan dalam Industri Ritel di Indonesia." Acara dibuka oleh Komisioner KPPU, Dedie S. Martadisastra, dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi oleh Dedie S. Martadisastra, Taufik Ahmad selaku Kepala Biro Merger dan I Wayan Gatra selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, serta A. Junaidi selaku Kepala Biro Kebijakan sebagai moderator. Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, akademisi, KADIN, asosiasi dan pelaku usaha dari Kota Denpasar.

Audiensi diawali dengan pemaparan oleh Dedie S. Martadisastra dan Taufik Ahmad. Dalam pemaparannya dijelaskan mengenai beberapa hal, diantaranya adalah kondisi dan permasalahan industri ritel di Indonesia serta peran KPPU dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Sementara itu, I Wayan Gatra selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar menjelaskan tentang permasalahan ritel yang terjadi di kota Denpasar serta solusi dan saran atas permasalahan tersebut. Permasalahan ritel di Kota Denpasar meliputi beberapa hal, diantaranya adalah:

- 1. Adanya perubahan pola berbelanja masyarakat, jika sebelumnya masyarakat sangat setia berbelanja di pasar tradisional, namun saat ini masyarakat berubah dengan berbelanja di ritel modern. Terlebih lagi dengan berbagai macam fasilitas serta kemudahan yang diberikan peritel modern. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk melindungi konsumen dari serangan peritel modern, terlebih lagi sebagian besar pedagang dalam industri ritel merupakan pedagang kecil atau UKM yang perlu diberdayakan untuk mengurangi pengangguran.
- 2. Kondisi ritel tradisional secara fisik sangat tertinggal, inilah salah satu alasan mengapa konsumen lebih memilih untuk berpindah ke ritel modern. Kondisi ritel tradisional harus dibenahi dari segi kenyamanan, keamanan dan kebersihan agar tidak kalah saing dengan ritel modern. Upaya Pemerintah untuk membenahi ritel tradisional sangat diperlukan mengingat sampai saat ini pengelola ritel tradisional sebagaian besar dipegang oleh Pemda setempat.
- 3. Jarak antara ritel tradisional dengan ritel modern yang saling berdekatan menjadi persoalan tersendiri, meskipun terdapat segmen pasar yang berbeda antara ritel tradisional dan modern namun di beberapa daerah tidak jarang ditemukan ritel modern yang bersebelahan dengan ritel tradisional.
- 4. Banyaknya pengusaha ritel modern yang belum memenuhi izin namun tetap mengoperasionalkan terlebih dahulu usahanya daripada proses pengurusan prosedur perijinan.

- 5. Menurut petunjuk Teknis Perwali No. 9 Tahun 2009 tentang Pasar Modern dan Pasar Tradisional telah diatur bahwa quota untuk pembangunan ritel modern dimasing-masing kecamatan adalah 1 buah untuk hypermart, 4 buah untuk pasar modern, namun kenyataannya pasar modern melebihi dari quota yang ditentukan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang Prosedur Pembangunan Pasar modern.
- Masih adanya ritel modern yang membuka waktu operasional atau jam buka pasar modern tidak sesuai dengan aturan yang ada.
- 7. Masih adanya ritel modern yang tidak menggunakan sistem kemitraan dengan pemasok usaha kecil. Dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kota

Denpasar mengeluarkan Perwali No. 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pemerintah Kota Denpasar melalui instansi terkait telah melakukan pengawasan dan pembinaan untuk keberadaan ritel modern dimaksud. Selain itu, dilakukan pula pembinaan kepada para kepala pasar dan para pedagang tentang bagaimana ritel tradisional mampu menyerap minat masyarakat melalui pola clean, hygine, sanitation and fast dalam menjual produknya (daily needed).

Pemda Kota Denpasar berharap agar pemerintah memperhatikan permasalahan di industri ritel. Ada beberapa masukan yang disampaikan pemda Kota Denpasar sebagai saran bagi pemerintah dalam melihat permasalahan ini, diantaranya:

- Memperhatikan permasalahan yang seringkali muncul dalam industri ritel adalah dengan melakukan pembatasan terhadap ritel modern agar market power ritel modern tidak terlampau besar.
- Adanya sinergi pemerintah dan KKPU sehingga tidak muncul tumpang tindih peran antara KPPU dan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ritel.
- Menyempurnakan kebijakan pemerintah di sektor ritel yaitu dengan cara:
 - 1. Melakukan perlindungan terhadap usaha kecil dengan mengeluarkan kebijakan yang memfasilitasi terciptanya equal playing field (harmoni) antara usaha kecil, menengah dan besar.
 - 2. Meningkatkan daya saing usaha kecil dalam pasar ritel, antara lain dengan memberikan berbagai bantuan bagi pembenahan pengelolaan usaha kecil agar sesuai dengan tuntutan konsumen.
 - 3. Melakukan pengaturan agar interaksi dalam bisnis ritel juga terhindar dari upaya eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain.
 - 4. Upaya untuk menjaga terjadinya harmoni dalam industri ritel di banyak negara pengaturannya dituangkan dalam UU.
 - Tetap mensosialisasikan aturan dan sistem kemitraan sehingga para pemasok dari pedagang lokal tetap terlindungi.



e-mail: infokom@kppu.go.id

KPPU adalah komisi negara yang dibentuk berdasarkan **Undang-Undang No. 5 Tahun** 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan **Usaha Tidak Sehat.** Telp.: (031) 54540146, Faks: (031) 5454146 e-mail: kpd_surabaya@kppu.go.id

BALIKPAPAN

Gedung BRI Lt. 8, Jl. Sudirman No. 37 Balikpapan 76112 - KALIMANTAN TIMUR Telp.: (0542) 730373, Faks: (0542) 415939 e-mail: kpd_balikpapan@kppu.go.id

Gedung Graha Pena Lt. 3A, Jl. Raya Batam Center Teluk Tering Nongsa - Batam 29461 - KEPULAUAN RIAU Telp.: (0778) 469337, Faks.: (0778) 469433 e-mail: kpd_batam@kppu.go.id

e-mail: kpd_medan@kppu.go.id

MAKASSAR

Menara Makassar Lt. 1, Jl. Nusantara No. 1 Makassar - SULAWESI SELATAN Telp.: (0411) 310733, Faks. : (0411) 310733 e-mail: kpd_makassar@kppu.go.id

MANADO

Gedung Gubernur Sulawesi Utara Jl. Tujuh Belas Agustus No.69 Manado - SULAWESI UTARA Telp.: (0431) 845559, Faks.: (0431) 845559 e-mail: kpd_manado@kppu.go.id